

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 425.3/1126.....

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan TK Desa  
Ngreco II tanggal 17 Februari 2000  
Nomor : 15/Sek.Dhw/XI/99
- Menimbang : a. Yayasan Pendidikan TK Desa dan TK yang  
didirikan telah memenuhi persyaratan yang  
berlaku.  
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KBM sejak  
Tahun. 1981  
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas,  
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan  
Taman kanak-kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan  
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  
.002/c/2984  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan  
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.  
002/U/1995

d. Nomor 301/P/1994

(SK Pengangkatan Kepala Kantor /Kepala Kantor Inspeksi  
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten/Kota)

Memperhatikan

Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah  
tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/CA/1991 perihal petunjuk  
penyelenggaraan Taman Kanak-kanak.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Memberi Izin kepada :

Nama : Yayasan Pendidikan TK Desa Ngreco  
Alamat : Ngreco Kecamatan Weru

Untuk Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak :

Nama : TK Desa Ngreco II  
Alamat : Ngreco Kecamatan Weru

Kedua

: Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan ketentuan penyelenggara-  
an Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0486/U/1992 Pemberian  
Ijin tersebut pada diktum pertama akan dicabut.

ketiga

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.:

Ditetapkan : di Sukoharjo  
Pada Tanggal : 1 Mei 2002



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sukoharjo  
Drs. Bambang Margono H, MM  
Pabina Tk I  
NIP. 010096359

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah
2. Bupati Sukoharjo
3. Ka Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Weru
4. Kepala TK. Desa Ngreco II
5. Peringgal.